

PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DALAM UPAYA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 112 DAN 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI LAPAS KELAS IIB RUTAN KOTA SUNGAI PENUH)

Bagas Mauli Aldi

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Jl. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

Email: maulibagas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan yang seharusnya dilakukan terhadap narapidana residivis narkoba dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIB Rutan Kota Sungai Penuh. Permasalahan residivisme pada narapidana narkoba merupakan tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan, mengingat tingginya risiko pengulangan tindak pidana jika pembinaan tidak dilakukan secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas lapas, narapidana residivis, serta pihak terkait lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba belum optimal karena keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli, serta minimnya partisipasi keluarga dan masyarakat. Meskipun Lapas Kelas IIB Rutan Kota Sungai Penuh telah menjalankan program pembinaan, masih diperlukan penguatan dari segi struktur, metode, dan dukungan eksternal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembinaan residivis narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, individual, dan berkelanjutan dengan dukungan lintas sektor. Perlu adanya evaluasi dan pengembangan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga binaan agar tujuan pemasyarakatan tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Pembinaan, Lembaga Permasyarakatan. Residivis, Narkotika.

ABSTRACT

Study aims to determine the form of guidance that should be carried out for narcotics recidivist prisoners in order to prevent recidivism of criminal acts and to identify inhibiting factors in the implementation of guidance at the Class IIB Detention Center of Sungai Penuh City. The problem of recidivism in narcotics prisoners is a serious challenge in the correctional system, given the high risk of repetition of criminal acts if coaching is not carried out effectively. This research uses a juridical sociological approach with qualitative methods. Data were obtained through direct interviews with prison officers, recidivist prisoners, and other related parties, then analyzed descriptively. The results showed that the development of narcotics recidivist prisoners was not optimal due to limited facilities, lack of experts, and lack of family and community participation. Although the Class IIB Correctional Facility of Sungai Penuh City has implemented a coaching program, it still needs strengthening in terms of structure, methods, and external support. The conclusion of this study is that drug recidivist coaching must be carried out in a comprehensive, individualized, and sustainable manner with cross-sectoral support. It is necessary to evaluate and develop a program that is more responsive to the needs of prisoners so that the correctional goal is maximally achieved.

Keywords: Coaching, Correctional Institution. Recidivist, Narcotika

ABSTRAK

Ulikan ieu miboga tujuan pikeun mikanyaho wangun bimbingan anu kudu dibikeun ka narapidana residivis narkotika dina raraga nyegah deui tindak pidana deui sarta pikeun mikanyaho faktor-faktor anu ngahambat palaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIB Rutan Kota Sungai Penuh. Masalah residivisme di antara narapidana narkoba mangrupikeun tantangan anu serius dina sistem koréksi, nimbangkeun résiko luhur pikeun ngulang deui tindakan kriminal upami rehabilitasi henteu dilaksanakeun sacara efektif. Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan yuridis sosiologis kalawan métode kualitatif. Data dimeunangkeun ngaliwatan wawancara

langsung ka aparat lapas, tahanan residivis, jeung pihak-pihak séjén nu aya patalina, tuluy dianalisis sacara déskriptif. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén bimbingan pikeun narapidana residivis narkotika henteu optimal kusabab fasilitas terbatas, kurangna ahli, sareng minimal partisipasi ti kulawarga sareng masarakat. Sanajan Lapas Kelas IIB Kota Sungai Penuh geus ngalaksanakeun program pembinaan, tapi tetep diperlukeun penguatan dina hal struktur, métode, jeung dukungan eksternal. Kacindekan tina ieu panalungtikan nya éta yén pangwangunan residivis narkotika kudu dilaksanakeun sacara komprehensif, individual, jeung berkelanjutan kalayan dukungan lintas sektor. Perlu aya évaluasi jeung pamekaran program-program anu leuwih tanggap kana kabutuhan narapidana sangkan tujuan pemasyarakatan kahontal sacara optimal.

Kata Kunci: Bimbingan, Lembaga Pemasyarakatan. Residivis, Narkotika

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian hari semakin mengkhawatirkan. Walaupun berbagai regulasi hukum telah diberlakukan, tingkat residivisme pelaku tindak pidana narkotika masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan data Lapas Kelas IIB Rutan Kota Sungai Penuh, dari 195 narapidana, sebanyak 36 orang merupakan residivis narkotika. Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pembinaan narapidana narkotika khususnya residivis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan terhadap residivis narkotika di Lapas Kelas IIB Kota Sungai Penuh dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan apa saja faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan residivis narkotika serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya pembinaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi yurisprudensi eksperimental. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas Lapas dan narapidana serta observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan Kepribadian dan Keterampilan

Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan mencakup pembinaan spiritual melalui ceramah agama dan ibadah berjamaah. Sementara pembinaan keterampilan meliputi pelatihan kerja agar narapidana memiliki bekal hidup setelah bebas. Namun, pembinaan ini seringkali hanya bersifat formalitas dan kurang menyentuh akar masalah psikologis residivis.

2. Faktor Penghambat Pembinaan

Beberapa faktor utama yang menjadi penghambat pembinaan residivis narkoba di Lapas Kelas IIB Kota Sungai Penuh antara lain:

- Overkapasitas: Kapasitas hanya untuk 95 orang, tetapi dihuni lebih dari 230 orang, menyebabkan pembinaan menjadi tidak maksimal.
- Keterbatasan fasilitas pembinaan: Ruang belajar, tempat ibadah, fasilitas olahraga sangat terbatas.
- Kurangnya petugas pembinaan: Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan pengawasan dan bimbingan tidak optimal.
- Tidak adanya diferensiasi pembinaan antara residivis dan non-residivis: Semua narapidana mengikuti pembinaan yang sama, padahal kebutuhan pembinaan residivis lebih kompleks.
- Program pembinaan yang belum terintegrasi lintas sektor: Kerja sama dengan lembaga lain masih minim, seperti BNN, Dinas Sosial, dan Ketenagakerjaan.

3. Alternatif Model Pembinaan

Lapas Kelas IIA Magelang menjadi contoh pembinaan yang berhasil menurunkan angka residivisme melalui:

- Pemisahan narapidana residivis dengan kasus baru.
- Pendekatan top-down (pengaturan dari Lapas) dan bottom-up (partisipasi aktif narapidana).
- Penguatan program keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja.
- Penguatan kerjasama lintas lembaga secara sinergis.

Pembinaan residivis narkoba memerlukan pembinaan kepribadian yang lebih mendalam, termasuk pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran hukum, serta pembinaan integrasi sosial. Disamping itu, reintegrasi sosial pasca-pembebasan juga perlu didukung dengan monitoring, program lanjutan, dan pendampingan dari komunitas sosial.

KESIMPULAN

Pembinaan residivis narkoba di Lapas Kelas IIB Rutan Kota Sungai Penuh belum optimal mencegah pengulangan tindak pidana. Diperlukan pemisahan program pembinaan antara residivis dan non-residivis, peningkatan infrastruktur, penguatan jumlah dan kapasitas petugas, serta penguatan sinergi lintas instansi.

SARAN

- Pembinaan residivis narkoba harus bersifat khusus dan terstruktur.
- Peningkatan fasilitas, anggaran, dan jumlah SDM di Lapas.
- Memperkuat kerja sama dengan BNN, Dinas Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan.
- Mengembangkan keterampilan yang realistis sesuai kebutuhan dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 178. 2022

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 9–12, 2017.

Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56, 2017.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, hlm. 214–215, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 254, 2018.

Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Bandung: Alumni. 2022.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.